



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMALUDDIN Alias H. JAMALU**;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun 17 Juli 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Lalundu, Kecamatan Riopakava,

Kabupaten Donggala;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Jamaluddin Alias H. Jamalul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
 2. Penyidik Pembantaran penahanan sejak tanggal 29 Desember 2017;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
 4. Penyidik Pencabutan Pembantaran penahanan sejak tanggal 5 Januari 2018;
 5. Penyidik Penangguhan penahanan sejak tanggal 5 Januari 2018;
 6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf (e) UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna mearah kas warna merah TNKB tidak ada;
 - 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA beserta STNK;
 - 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran;Masing-masing dipergunakan dalam perkara An.AGUSTAM Alias DAENG GUSE, DKK;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU, bersama-sama dengan saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE, dan saksi ZAINUL Alias ENAL (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 19.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Desa, Desa Rio Mukti Distri Lalundu IV, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili dengan tindak pidana, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf (e) (setiap orang di larang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan), yang melakukan, yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal Anggota Polres Donggala yaitu saksi FARID S LANONTJI dan saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pengangkutan kayu dipinggir sungai Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sehingga dari laporan tersebut saksi FARID S LANONTJI dan saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI langsung menuju ketempat lokasi yang telah disampaikan oleh masyarakat tersebut tetapi dalam perjalanan menuju lokasi tepatnya di Desa Rio Mukti Distrik Lalundu IV, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, berpapasan dengan 2 (dua) unit mobil truck maka saksi FARID S LANONTJI dan saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI memberhentikan mobil truck untuk memeriksa muatannya dan kelengkapan suratnya pada saat diperiksa oleh saksi FARID S LANONTJI dan saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI menemukan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi warna ping dan warna hijau dengan nomor registrasi DC 8936 XA yang mengangkut kayu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam ukuran yang dikemudikan oleh saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan 1 (satu) unit mobil truck merk toyota dyna warna merah kas warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang mengangkut kayu sebanyak 81

Halaman 3 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- (delapan pulu satu) batang dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam ukuran yang dikemudikan oleh saksi ZAINUL Alias ENAL dan setelah diperiksa tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu (SKSHHK) sehingga mobil dan kayu yang diangkut serta Terdakwa I AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan Terdakwa II ZAINUL Alias ENAL dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE disuruh oleh tetrdakwa H.JAMALU untuk melakukan pengangkutan kayu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel warna kuning kombinasi warna ping dan warna hijau dengan nomor registrasi DC 8936 XA dan saksi ZAINUL Alias ENAL juga disuruh oleh Terdakwa H.JAMALU untuk melakukan pengangkutan sebanyak 81 (delapan pulu satu) batang dalam bentuk bantalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk toyota dyna warna merah kas warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan kayu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik Terdakwa H.JAMALU yang berada dipinggir sungai Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang rencananya akan diantar ke Industri sawmil milik saudara IKBAL yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dengan upah setiap kali pengangkutan milik Terdakwa H.JAMALU sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang membayar upah tersebut adalah saudara IKBAL dan pengangkutan kayu milik Terdakwa H.JAMALU itu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ke Industri sawmil milik saudara IKBAL.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo pasal 12 (e) undang-undang RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARID.S. LANONTJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya disedepan persidangan;

Halaman 4 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017 sekitar 19.20 wita bertempat di jalan Desa tepatnya di Desa Rio mukti Distrik Lalundu IV Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi bersama dengan saudara BRIPKA SYAMSUARDI selaku ketua Team penangkapan pada saat itu dan saudara I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Donggala, perkara ilegal logging dengan cara melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna mearah kas warna merah TNKB tidak ada dan 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1(satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DC 8936 XA beserta STNK yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 19.20 wita bertempat di jalan Desa tepatnya di Desa Rio Mukti Distrik Lalundu IV Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang diduduki kuat dilakukan oleh saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE, dan saudara ZAINUL Alias ENAL;

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE, dan saudara ZAINUL Alias ENAL
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada, mengangkut 81 (delapan puluh satu) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang mengangkut saudara ZAINUL Alias ENAL dan 1(satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA mengangkut 59 (lima puluh sembilan) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang mengangkut saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE

Halaman 5 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- Bahwa saksi menerangkan saudara ZAINUL Alias ENAL merupakan sopir mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB dari pemilik orang lain sedangkan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE merupakan sopir sekaligus pemilik mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saudara ZAINUL Alias ENAL bahwa pemilik kayu yang diangkut 81 (delapan puluh satu) pangkal/batang dan 59 (lima puluh sembilan) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran adalah saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU
- Bahwa saksi menerangkan peran dari saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saudara ZAINUL Alias ENAL orang yang mengangkut (sopir);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan kayu sebanyak 140 (seratus empat puluh) pangkal/batang yang diangkut pengakuan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saudara ZAINUL Alias ENAL adalah kayu milik JAMALUDDIN Alias H. JAMALU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengakuan saudara ZAINUL Alias ENAL saat penangkapan bahwa kayu tersebut diambil dari pinggir sungai Desa Pantolobete yang berasal dari hutan yang dialirkan kesungai; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya disedepan persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017 sekitar 19.20 wita bertempat di jalan Desa tepatnya di Desa Rio mukti Distrik Lalundu IV Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi bersama dengan saudara BRIPKA SYAMSUARDI selaku ketua Team penangkapan pada saat itu dan saudara FARID.S. LANONTJI
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Donggala, perkara ilegal logging dengan cara

Halaman 6 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna mearah kas warna merah TNKB tidak ada dan 59 (lima puluh sembilan) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1(satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA beserta STNK yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 19.20 wita bertempat di jalan Desa tepatnya di Desa Rio mukti Distrik Lalundu IV Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang diduga kuat dilakukan oleh saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE, dan saudara ZAINUL Alias ENAL;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE, dan saudara ZAINUL Alias ENAL
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada, mengangkut 81 (delapan puluh satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl



panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang mengkut saudara ZAINUL Alias ENAL dan 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA mengkut 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang mengkut saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE

- Bahwa saksi menerangkan saudara ZAINUL Alias ENAL merupakan sopir mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB dari pemilik orang lain sedangkan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE merupakan sopir sekaligus pemilik mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saudara ZAINUL Alias ENAL bahwa pemilik kayu yang diangkut 81 (delapan puluh satu)

Halaman 7 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

panggal/batang dan 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran adalah saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU

- Bahwa saksi menerangkan peran dari saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saudara ZAINUL Alias ENAL orang yang mengangkut (sopir);
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan kayu sebanyak 140 (seratus empat puluh) panggal/batang yang diangkut pengakuan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saudara ZAINUL Alias ENAL adalah kayu milik JAMALUDDIN Alias H. JAMALU;
 - Bahwa saksi menerangkan pengakuan saudara ZAINUL Alias ENAL saat penangkapan bahwa kayu tersebut diambil daripinggir sungai Desa Pantolobete yang berasal dari hutan yang dialirkan kesungai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSEU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya disedepan persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa kayu bantalan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017 sekitar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.20 wita bertempat di jalan Desa tepatnya di Desa Rio mukti Distrik Lalundu IV Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi menerangkan kayu bantalan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA tidak disertakan dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan hanya saksi sendiri yang berada diatas mobil merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA;

Halaman 8 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jenis kayu bantalan sebanyak 59 (limapuluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu)unit mobil merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA;
- Bahwa saksi menerangkan kayu bantalan sebanyak 59 (limapuluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu)unit mobil merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA pemiliknya adalah saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU;
- Bahwa saksi menerangkan saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU yang menyuruh mengangkut kayu sebanyak 59 (limapuluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA, awalnya saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU mendatangi saksi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wita dirumah saksi yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada saksi "Muat kayu sebentar" yang berada di pinggir sungai Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi menerangkan saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU mengatakan kayu tersebut dibawa ke industry sawmill saudara IKBAL yang terletak di belakang Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat,
- Bahwa saksi menerangkan sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU semua tujuan ke industry

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawmill saudara IKBAL yang terletak di belakang Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat,

- Bahwa saksi menerangkan upah 1 (satu) kali pengangkutan kayu milik saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saudara IKBAL
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA, adalah milik saksi sendiri;

Halaman 9 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- Bahwa saksi menerangkan selain (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA, milik saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Donggala masih ada (satu) unit mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB pemilik orang lain yang digunakan saudara ZAINUL Alias ENAL mengangkut kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada saat itu beriringan dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi ZAINUL Alias ENAL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya disedepan persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 19.20 wita bertempat di jalan Desa tepatnya di Desa Rio mukti Distrik Lalundu IV Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
 - Bahwa saksi menerangkan kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada tidak disertakan dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan hanya saksi sendiri yang berada diatas mobil merk Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jenis kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada

Halaman 10 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jenis kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) yang diangkut dengan menggunakan mobil merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada
- Bahwa saksi menerangkan kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada pemiliknya adalah saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU;
- Bahwa saksi menerangkan saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU yang menyuruh mengangkut saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE mengangkut kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan mobil merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada, awalnya saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU mendatangi saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE "Muat kayu sebentar" yang berada di pinggir sungai Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi menerangkan saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU mengatakan kayu tersebut dibawa ke industri sawmill saudara IKBAL yang terletak di belakang Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat,
- Bahwa saksi menerangkan sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU semua tujuan ke industri sawmill saudara IKBAL yang terletak di belakang Kantor PLN Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat,
- Bahwa saksi menerangkan upah 1 (satu) kali pengangkutan kayu milik saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saudara IKBAL
- Bahwa saksi menerangkan upah pengangkutan kayu milik saudara JAMALUDDIN Alias H. JAMALU, saksi dibayar oleh saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada, adalah milik Pak ASIR Anggota Kepolisian Resort Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi menerangkan selain (satu) unit mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada, yang digunakan saksi mengangkut kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) pangkal/batang, masih ada 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA, milik saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Donggala yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada saat itu beriringan dengan saudara AGUSTAM Alias DAENG GUSE;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui asal usul kayu yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada, tetapi diberitahukan oleh tukang sensor kalau kayu tersebut diambil dari pinggir sungai Desa Pantolebet yang berasal dari hutan lalu dialirkan kesungai; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BURHANUDDIN, S. Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pasal 19 bahwa izin pemanfaatan hasil hutan diantaranya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPPHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPPHBK);
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam Jo P.60/MenLHK/Setjen/Kum.I/2016, tanggal 12 Juli 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.17/PHPL-SET/2015, tanggal 10 Desember 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dijelaskan bahwa dokumen legalitas untuk pengangkutan hasil hutan kayu adalah:

- 1) Bahwa SKSHHK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - Bahwa Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer;
 - Bahwa Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;
 - 2) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) digunakan untuk menyertai:
 - Pengangkutan arang kayu dan/atau daur ulang.
 - Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
 - Pengangkutan Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO).
 - Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk.
 - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
 - 3) Surat Angkutan Lelang (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap yang diterbitkan oleh WASGANIS-PHPL sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi.
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MenLHK/Setjen/Kum.I/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak jo. P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dijelaskan bahwa dokumen legalitas untuk pengangkutan hasil hutan kayu budidaya adalah:



- 1) Nota Angkutan sebagaimana pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.
 - 2) Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau kayu olahan rakyat.
- Bahwa dokumen yang dipergunakan dalam pengangkutan sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.I 7/PHPL-SET/2015, tanggal 10 Desember 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam adalah dokumen SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO, yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat atau pun kayu olahan yang berasal dari perizinan yang sah dan diterbitkan oleh GANISPHPL melalui aplikasi secara online (SIPUHH Online);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usui untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak seluruh Indonesia;
 - Bahwa dalam skema pengangkutan hasil hutan kayu tumbuh alami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam,



disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka terhadap pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ketentuan bahwa hasil hutan kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (13);

- Bahwa dalam konteks pengangkutan hasil hutan kayu budidaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MenLHK/Setjen/Kum.L/ 1/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak jo. P.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017, ayat (1) disebutkan bahwa pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan, ayat (2) disebutkan Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan. Dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang tidak dilengkapi Nota Angkutan dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asai usui hasil hutan hak sebagaimana diatur dalam PermenLHK No. P.48/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2017 pasal 10 ayat (2), (3), (4) dan (5), dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 10 ayat (2) disebutkan dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asai usui hasil hutan hak.
- 2) Pasal 10 ayat (3) disebutkan pelacakan sebagaimana pada ayat (2), sepanjang asai usui hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Balai berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan di tempat tujuan.



- 3) Pasal 10 ayat (4) disebutkan pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Balai.
 - 4) Pasal 10 ayat (5) disebutkan apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Permenlhk No. P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pelacakan sebagaimana pada ayat (2), sepanjang asai usui hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Balai berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan di tempat tujuan. maka dalam kegiatan pelacakan asai usui hasil hutan kayu bertujuan untuk mengetahui asai usui hasil hutan kayu tersebut. Kalau berdasarkan pelacakan, hasil hutan yang diangkut berasal dari Kawasan Hutan maka perbuatan tersebut melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga semua jenis kayu yang merupakan hasil hutan yang tumbuh secara alami berasal dari kawasan hutan dan atau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) maka harus menggunakan dokumen pengangkutan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) oleh perizinan yang sah;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan



- Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.I 7/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) yaitu setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - 1) Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer.
 - 2) Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
- Bahwa apabila kayu tersebut dipastikan berasal dari kawasan hutan dan atau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana kayu tersebut dikategorikan tumbuh secara alami, dokumen legalitas yang menyertai kayu ketempat pengiriman dalam hal ini industri sawmill milik saudara IKBAL yang ada di Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara adalah SKSHHK-KB yang diterbitkan secara self assessment lewat aplikasi SIPUHH Online oleh perizinan yang sah;
- Bahwa apabila kayu tersebut belum diyakini berasal dari kawasan hutan dan atau kawasan hutan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) harus dilakukan pelacakan untuk mengetahui asal usul hasil hutan kayu;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self Assesment melalui aplikasi SIPUHH. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (4) disebutkan bahwa penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 Putusan Nomor

71/Pid.Sus/2018/PNDgl

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna mearah kas warna merah TNKB tidak ada;
- 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran;
- 1(satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA beserta STNK;
- 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di Jalan Desa tepatnya di Desa Riomukti Distrik Lalundu IV Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, Anggota Kepolisian Polres Donggala yaitu Saksi FARID S LANONTJI dan saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE sebagai (pengemudi/pengangkut) dan saksi ZAINUL Alias ENAL sebagai (pengemudi/pengangkut) dan Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU sebagai pemilik kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada dan 59 (limah puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubisih warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA Tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE disuruh oleh Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU untuk mengangkut kayu bantalan sebanyak 59 (limah puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubisih warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor potisi DC 8936 XA tersebut tidak disertakan dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHHK);

Halaman 18 Putusan Nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl



- Bahwa saksi ZAINUL Alias ENAL disuruh oleh Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU untuk mengangkut kayu bantalan sebanyak kayu sebanyak 81 (deiapen puluh satu) panggal/batang daiam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alai angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada tersebut tidak disertakan dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kayu bantalan sebanyak 140 (seratus empat puluh) yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck dan kayu tersebut diambil saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saksi ZAINUL Alias ENAL di pinggir sungai Desa Pantolobete Kec. Riopakava Kab. Donggala, dimana AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saksi ZAINUL Alias ENAL sebagai pencari atau mengumpulkan kayu dari masyarakat setelah terkumpul AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saksi ZAINUL Alias ENAL laporkan kepada saudara IKBAL lalu saudara IKBAL memberikan dana atau uang kepada AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saksi ZAINUL Alias ENAL untuk membayarkan kayu tersebut kepada masyarakat termaksud sewa buruh untuk menaikan kedalam truk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self Assesment melalui aplikasi SIPUHH. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (4) disebutkan bahwa penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 Putusan Nomor

71/Pid.Sus/2018/PNDgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo pasal 12 (e) undang-undang RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU dalam persidangan perkara ini identitasnya telah diperiksa dan besesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam proses persidangan berlangsung Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalm mengikuti persiangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan juga selama proses dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaag maupun pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- Kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di Jalan Desa tepatnya di Desa Riomukti Distrik Lalundu IV Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, Anggota Kepolisian Polres Donggala yaitu Saksi FARID S LANONTJI dan saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI telah melakukan penangkapan terhadap saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE sebagai (pengemudi/pengangkut) dan saksi ZAINUL Alias ENAL sebagai (pengemudi/pengangkut) dan Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU sebagai pemilik kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada dan 59 (limah puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubisih warna kuning kas warna

Halaman 21 Putusan Nomor

71/Pid.Sus/2018/PNDgl

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA Tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat (12) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self Assesment melalui aplikasi SIPUHH. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (4) disebutkan bahwa penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa teranglah memenuhi unsur Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kapasitas penyertaan (*deelneming*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruhlakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruhlakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (*medeplegen*) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan



tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017, sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di Jalan Desa tepatnya di Desa Riomukti Distrik Lalundu IV Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE telah melakukan pengangkutan kayu bantalan sebanyak 81 (delapan puluh satu) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk toyota warna merah kas warna merah TNKB tidak ada dan saksi ZAINUL Alias ENAL telah melakukan pengangkutan 59 (limah puluh sembilan) pangkal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubisih warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA dan kedua saksi tersebut disuruh oleh Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU sebagai pemilik kayu, yang terhadap pengangkutan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut teranglah bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU telah menyuruhlakukan (*doenplegen*) saksi saksi AGUSTAM Alias DAENG GUSE dan saksi ZAINUL Alias ENAL (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pengangkutan kayu bentuk bantalan jenis rimba campuran dalam berbagai macam ukuran atau dengan kata lain Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU teranglah merupakan bentuk penyertaan menyuruhlakukan, sehingga dengan demikian unsur "Menyuruhlakukan" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo pasal 12 (e) undang-undang RI No 18 tahun 2013 tentang

Halaman 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna mearah kas warna merah TNKB tidak ada, 81

Halaman 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

(delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA beserta STNK, 59 (lima puluh

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) panggil/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran, terhadap masing-masing barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain An.AGUSTAM Alias DAENG GUSE, Dkk yang masih terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana ilegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Memperhatikan, Pasal pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo pasal 12 (e) undang-undang RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan secara bersama-sama**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAMALUDDIN Alias H. JAMALU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota warna mearah kas warna merah TNKB tidak ada;
- 81 (delapan puluh satu) panggal/batang dalam berbagai macan bentuk dan ukuran;
- 1 (satu) unit mobil truck merk colt diesel mitsubishi warna kuning kas warna ping, kuning, hijau nomor polisi DC 8936 XA beserta STNK;
- 59 (lima puluh sembilan) panggal/batang dalam berbagai macam bentuk dan ukuran;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara An.AGUSTAM Alias DAENG GUSE, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Jumata**, tanggal **27 April 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** sebagai Hakim Ketua **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **AHMAD GAZALI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHASANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggaladan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, S.H** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H

AHMAD GAZALI, S.H

PaniteraPengganti

JOHASANG, S.H

Halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PNDgl